

REKAPITULASI – DPT
2016

Kpt 16/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa Ketentuan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Tahun 2015, sebagaimana diubah melalui Nomor 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pemilihan Undang-Undang Gubernur, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang menyatakan perseorangan bahwa peserta pemilihan adalah calon yang didukung oleh sejumlah orang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 perhitungan presentasi bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya, dan bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 14/Kpts/KPU-Kab-012.239285/Tahun 2016.
- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Batang sejumlah 586.255 pemilih (lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima) sebagai minimum/paling dasar sedikit syarat dukungan Perseorangan penghitungan jumlah Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Mei 2016.